

**ANALISIS PRINSIP 5C DALAM PEMBIAYAAN MULTIJASA
PADA AKAD IJARAH DI BPRS SURIYAH KANTOR CABANG SLAWI**



LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Purwokerto

Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya

Oleh :

ANNISA DWI RAHMAWATI

1423204050

**PROGRAM DIPLOMA III
MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO**

2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan hidup masyarakat yang beraneka macam dan tingkat pendapatan masyarakat yang dinilai terlalu rendah berdampak pada turunnya tingkat keseimbangan perekonomian masyarakat. Adakalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tingkat perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat menjadi indikasi munculnya jasa pembiayaan yang ditawarkan baik oleh lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.

Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan (*agen of development*). Hal ini dikarenakan fungsi utama dari perbankan sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Fungsi inilah yang lazim disebut sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary function*).¹

Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya guna memenuhi taraf hidup rakyat banyak. Dalam menjalankan suatu usaha atau setiap kegiatan tentu harapan yang

¹ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 1.

paling diinginkan adalah untuk mendapat keuntungan bahkan dengan melakukan berbagai cara untuk mendapatkannya. Bank sebagai bisnis keuangan dalam mencari keuntungan juga memiliki cara tersendiri. Dalam praktik perbankan di Indonesia terdapat dua model dalam mencari keuntungan yaitu bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan prinsip syariah.

Perbankan dengan prinsip syariah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi perantara (*intermediary*) dalam penghimpunan dana masyarakat serta menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.² Berkaitan dengan fungsi bank dalam menghimpun dana dan menyalurkannya pada masyarakat, fungsi bank konvensional dan bank syariah secara garis besar memiliki persamaan namun yang membedakannya hanya pada sistem dan tata kelolanya. Menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³ Namun pada

² M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 98-99

³ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hlm. 2

kenyataannya kiprah BPR syariah masih kurang dikenal oleh sebagian masyarakat, bahkan masih ada sekelompok masyarakat yang menganggap BPR syariah sama dengan BPR konvensional. Persepsi masyarakat yang belum sepenuhnya benar ini akan menghambat bank dalam proses penghimpunan dana maupun penyaluran dana kepada masyarakat. Ini menjadi sebuah permasalahan yang cukup serius dikarenakan pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik skala kecil maupun besar. Sebagai lembaga keuangan, dana merupakan masalah bank yang paling utama. Oleh karena itu, BPR syariah perlu menegaskan dan meneguhkan identitasnya sebagai BPR yang menggunakan prinsip-prinsip syariah, yang akan banyak perbedaan secara konseptual ataupun operasional dengan BPR Konvensional.⁴

Namun, dalam menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pemberian kredit, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan penilaian kredit, oleh karena layak tidaknya kredit yang diberikan akan sangat mempengaruhi stabilitas keuangan bank. Penilaian kredit harus memenuhi kriteria yaitu keamanan kredit (*safety*), terarahnya tujuan penggunaan kredit (*sustainability*), dan menguntungkan (*profitable*). Penilaian-penilaian ini bertujuan untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, menekan risiko

⁴ M. Nur Ranto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 205.

akibat tidak terbayarnya pembiayaan, serta menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.⁵

Penilaian-penilaian yang digunakan oleh bank untuk menganalisis nasabah sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah antara lain penilaian seputar karakter (*Character*), kemampuan (*Capacity*), modal (*Capital*), jaminan (*Collateral*), dan kondisi ekonomi (*Condition of Economi*) nasabah yang bersangkutan. Penilaian-penilaian ini dikenal dengan prinsip 5C.

Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bagi bank syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah. Penerapan prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan serta analisis yang mendalam perlu dilakukan oleh bank syariah agar bank tidak salah memilih dalam menyalurkan dananya sehingga dana yang disalurkan kepada nasabah dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.⁶

Bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat menggunakan beberapa prinsip syariah yang diterapkan pada produk-produknya. Prinsip yang digunakan bank syariah dalam memberikan pembiayaan diantaranya prinsip pembiayaan *musyarakah*, prinsip pembiayaan *murabahah*, prinsip pembiayaan *mudharabah*, dan prinsip pembiayaan *ijarah*.

⁵ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hlm. 79-80.

⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 120.

Dalam perspektif perbankan syariah, *ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Sedangkan *ijarah* di lembaga pembiayaan diartikan sebagai akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*), dengan penyewa (*musta'jir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.⁷

Nasabah yang akan mengajukan permohonan pembiayaan pada bank syariah diminta untuk melengkapi berkas-berkas nasabah yang bersangkutan dan mengisi formulir permohonan pembiayaan guna melengkapi syarat-syarat pengajuan permohonan pembiayaan. Persiapan pembiayaan ini merupakan kegiatan tahap awal, yaitu diawali dengan pengumpulan informasi nasabah, yang berkisar tentang keadaan usaha calon debitur, yang menyangkut sektor usaha, besarnya dana yang dibutuhkan, tujuan penggunaan dana pembiayaan, sampai jaminan serta surat-suratnya. Berkas-berkas tersebut kemudian diolah dan pada tahap selanjutnya dianalisis oleh pihak bank apakah permohonan pembiayaan yang diajukan layak atau tidak untuk diberikan. Syarat utama bank dalam memberikan pembiayaan pada nasabah adalah nasabah mampu memenuhi prinsip 5C yaitu bank sebelum memberikan pembiayaan terhadap debitur harus melakukan analisis pembiayaan seputar karakter (*Character*),

⁷ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2015), hlm. 94.

kemampuan (*Capacity*), modal (*Capital*), jaminan (*Collateral*), dan kondisi ekonomi (*Condition of Economi*) nasabah yang bersangkutan.⁸

Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Suriyah terletak di Slawi Jawa Tengah. BPRS Suriyah Kantor Cabang Slawi merupakan salah satu lembaga keuangan swasta yang menjadi pilihan untuk dikaji terkait analisis pembiayaannya. Salah satu produk BPRS Suriyah Kantor Cabang Slawi adalah produk pembiayaan multijasa merupakan prinsip pembiayaan dengan berdasarkan atas manfaat yang diperoleh dengan pembayaran sewa secara berkala. Pembiayaan multijasa ini menggunakan akad *ijarah* karena merupakan akad sewa, namun dalam produk multijasa ini terdapat pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*), dengan penyewa (*musta'jir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri. Pembiayaan ini banyak diminati oleh nasabah, terbukti dari peningkatan jumlah nasabah dari tahun 2015 ke tahun 2016.⁹

Tabel 1. Perkembangan jumlah nasabah pembiayaan ijarah multijasa dan total pembiayaan ijarah PT. BPRS Suriyah tahun 2015 dan 2016

No	Tahun	Jumlah Nasabah	Total Pembiayaan
1	2015	42	Rp 130.628.000
2	2016	62	Rp 179.801.000
	Jumlah	104	Rp 310.429.000

Sumber: Data primer perusahaan

⁸ Wawancara dengan M. Abduh rekan marketing lending BPRS Suriyah KC. Slawi, pada tanggal 14 Maret 2017.

⁹ Wawancara dengan Triasih Yuliani rekan admin dan pembiayaan legal BPRS Suriyah KC. Slawi, pada tanggal 5 April 2017.

Dari pemaparan di atas, menarik untuk dibahas lebih dalam mengenai analisis pembiayaan di BPRS Suriyah Kantor Cabang Slawi pada pembiayaan multijasa, yang kemudian memunculkan ide untuk menulis “Analisis prinsip 5C dalam pembiayaan multijasa pada akad *ijarah* di BPRS Suriyah Kantor Cabang Slawi.” Dengan alasan untuk mengetahui bagaimana caranya menganalisis suatu permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah kepada BPRS Suriyah Kantor Cabang Slawi.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas masalah yang akan dicari jawabannya sehubungan dengan penelitian ini adalah bagaimana analisis prinsip 5C dalam pembiayaan multijasa pada akad *ijarah* di BPRS Suriyah Kantor Cabang Slawi.

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Tugas Akhir

1. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip 5C dalam pembiayaan multijasa pada akad *ijarah* di BPRS Suriyah Kantor Cabang Slawi.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan bahan kajian

pustaka dari peminat studi perbankan syariah serta dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Bagi Lembaga

Manfaat penelitian ini bagi lembaga yang diharapkan, perusahaan lebih efektif lagi dalam memberikan pembiayaan modal kerja kepada nasabah dengan menggunakan prinsip syariah, serta bisa dijadikan sebagai evaluasi kinerja lembaga keuangan syariah pada umumnya. Juga diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap BPRS Suriyah Kantor Cabang Slawi untuk terus berkembang.

3. Bagi Masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap bank syariah dan mengembangkan operasional perbankan syariah jika melakukan hubungan dengan bank syariah.

D. Metode Penelitian Tugas Akhir

1. Jenis Penelitian

Jika dilihat dari tempatnya, jenis penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan

cara memberikan pemaparan berupa penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial tersebut dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah teori.¹⁰

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian tersebut dilakukan di BPRS Suriyah Kantor Cabang Slawi-Tegal yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 53, Procot-Slawi Telp. (0283) 6191234, Fax. (0283) 619123

b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai pada hari Senin tanggal 16 Januari sampai hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017.

3. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data yang berkenaan dengan judul penelitian, adapun langkah-langkah operasionalnya adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik

¹⁰ V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2015), hlm. 21-22.

terhadap pengukuran tersebut. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi, atau suasana tertentu.

b. *Interview* (Wawancara)

Proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau menggunakan pedoman. Pada hakikatnya wawancara merupakan bagian untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.

c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cinderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya.¹¹

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam

¹¹ *Ibid*, hlm. 31-33.

kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Penelitian ini menggunakan metode analisis data Miles and Huberman (1984), bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.¹²

Dalam penelitian ini, akan dijelaskan penerapan prinsip 5C pada pembiayaan multijasa dengan akad *ijarah* pada calon debitur yang membutuhkan dana di BPRS Suriyah Cabang Slawi dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

5. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian ini dilakukan dengan metode triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.¹³

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 244.

¹³ *Ibid*, hlm. 273.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dianalisis tentang penerapan prinsip 5C pada pembiayaan multijasa di BPRS Suriyah Cabang Slawi, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. BPRS Suriyah Cabang Slawi dalam menerapkan prinsip *character* pada pembiayaan multijasa yaitu dengan melihat daftar riwayat hidup nasabah melalui wawancara, reputasi calon debitur di lingkungan kerja, dan melalui *BI checking*.
2. Prinsip *capacity* yang dilakukan oleh BPRS Suriyah Cabang Slawi adalah dengan melihat gaji bersih calon debitur, sebagai acuan untuk mengetahui mampu tidaknya calon debitur untuk membayar angsuran sesuai dengan besar angsuran yang telah disepakati.
3. Prinsip *capital* diterapkan oleh BPRS Suriyah Cabang Slawi dengan cara melihat besar kecilnya modal atau kekayaan yang dimiliki oleh calon debitur.
4. Prinsip *collateral* di BPRS Suriyah Cabang Slawi diterapkan dengan cara melihat nilai ekonomis dan seberapa besar minat masyarakat terhadap barang barang yang dijaminan tersebut.
5. Prinsip *condition of economi* diterapkan oleh BPRS Suriyah Cabang Slawi dengan cara meneliti kondisi ekonomi calon debitur dan dampak yang akan ditularkan pada perusahaan yang memberikan pembiayaan.

B. SARAN

Dengan dilandasi dengan kerendahan hati setelah menyelesaikan pembahasan Tugas Akhir ini penulis memberikan saran-saran. Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan antara lain:

1. Kedisiplinan dan ketaatan peraturan oleh karyawan sudah cukup baik. Akan tetapi masih perlu ditingkatkan lagi agar tercipta kondisi lingkungan kerja yang lebih baik.
2. Pelayanan yang menjadi andalan BPRS Suriyah KC Slawi harus tetap dipertahankan. Walau demikian, lebih baik jika ada kualitas pelayanan selalu ditingkatkan untuk pencapaian kepuasan nasabah terhadap pelayanan yang ditawarkan.
3. Teruskan pengembangan produk-produk yang mempunyai prospektif tinggi dan diterima oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Artiningsih, Yuli, *Peranan Penilaian Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan di BTN Syariah Cabang Yogyakarta*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Asiyah, Binti Nur, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Teras, 2014.
- Iska, Syukri, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Janwari, Yadi, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2015.
- Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan lainnya*, Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2005.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Mujahidin, Ahmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Pandia, Frianto dkk, *Lembaga Keuangan*, Jakarta, PT RINEKA CIPTA, 2005.
- Rohmatan, *Analisis Implementasi Prinsip 5C dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Cepu*, UIN Walisongo Semarang, 2015.
- Subekti, Oktiana, *Analisis Prinsip 5C dalam Pembiayaan Multiguna pada Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto*, IAIN Purwokerto, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Sujarweni, V. Wiratna, *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2015.

Usanti, Trisadini P. dan Abd. Shomad., *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.

Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005.